WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian RI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiunan atau Tunjangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 465);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
29. Peraturan Kepala BNPB Nomor 04 Tahun 2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1443);

30. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
31. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrastif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
dan
WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berjumlah Rp. 2.779.316.912.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		Rp.	2.679.316.912.000,00
2. Belanja Daerah		Rp.	2.727.105.911.818,00
	Surplus/Defisit	Rp.	(47.788.999.818,00)
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan		Rp.	100.000.000.000,00
b. Pengeluaran		Rp.	52.211.000.182,00
	Pembiayaan Netto	Rp.	47.788.999.818,00
Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp.	-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	824.377.000.000,00
b.	Dana Perimbangan sejumlah	Rp.	1.572.720.218.000,00
c.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah	Rp.	282.219.694.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pajak Daerah sejumlah	Rp.	565.430.000.000,00
b.	Retribusi Daerah sejumlah	Rp.	95.876.680.357,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sejumlah	Rp.	20.000.000.000,00
d.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah	Rp.	143.070.319.643,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah Rp. 67.421.789.000,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 1.169.051.129.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 336.247.300.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 128.346.200.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 101.732.333.000,00
c. Dana Insentif Daerah sejumlah Rp. 52.141.161.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.258.993.231.068,00
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 1.468.112.680.750,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 1.189.563.274.158,00
b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 4.198.402.972,00
c. Belanja Hibah sejumlah Rp. 42.504.775.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 12.663.140.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 888.309.104,00
f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 9.175.329.834,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 98.719.861.555,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 760.751.086.276,00
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 608.641.732.919,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 100.000.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 52.211.000.182,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 100.000.000.000,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Penyertaan Modal (Investasi) sejumlah Rp. 26.000.000.000,00
b. Pembayaran Pokok Hutang Rp. 26.211.000.182,00

Pasal 5

(1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu kondisi yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
   b. tidak diharapkan terjadi secara berulang.
   c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah
   d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
   a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
   b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
   a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
   b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(7) Dalam hal keadaan darurat dan keperluan mendesak terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I	:	Ringkasan APBD
Lampiran II	:	Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
Lampiran III	:	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPD Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Lampiran IV	:	Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPD Program dan Kegiatan
Lampiran V	:	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Perubahan Keuangan Negara;

Lampiran VI	:	Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan
Lampiran VII	:	Laporan Piutang Daerah
Lampiran VIII	:	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
Lampiran IX	:	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
Lampiran X	:	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain
Lampiran XI	:	Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini
Lampiran XII	:	Daftar Dana Cadangan Daerah
Lampiran XIII	:	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Desember 2018

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

ASNEL

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 10

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT : 10/154/2018

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 2019

PEMERINTAH KOTA PADANG
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.	**PENDAPATAN**	**2.679.316.912.000,00**
1.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**824.377.000.000,00**
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	565.430.000.000,00
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	95.876.680.357,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.000.000.000,00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	143.070.319.643,00
1.2.	**DANA PERIMBANGAN**	**1.572.720.218.000,00**
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	67.421.789.000,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.169.051.129.000,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	336.247.300.000,00
1.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**282.219.694.000,00**
1.3.1.	Pendapatan Hibah	128.346.200.000,00
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	101.732.333.000,00
1.3.6.	Dana Insentif Daerah	52.141.161.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	**2.679.316.912.000,00**
2.	**BELANJA DAERAH**	**2.727.105.911.818,00**
2.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1.258.993.231.068,00**
2.1.1.	Belanja Pegawai	1.189.563.274.158,00
2.1.2.	Belanja Bunga	4.198.402.972,00
2.1.4.	Belanja Hibah	42.504.775.000,00
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	12.663.140.000,00
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	888.309.104,00
2.1.8.	Belanja Tak Terduga	9.175.329.834,00
2.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**1.468.112.680.750,00**
2.2.1.	Belanja Pegawai	98.719.861.555,00
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	760.751.086.276,00
2.2.3.	Belanja Modal	608.641.732.919,00
	JUMLAH BELANJA	**2.727.105.911.818,00**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(47.788.999.818,00)**
3.	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**47.788.999.818,00**
3.1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**100.000.000.000,00**
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	100.000.000.000,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**100.000.000.000,00**
3.2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**52.211.000.182,00**
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	26.000.000.000,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	26.211.000.182,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**52.211.000.182,00**
	PEMBIAYAAN NETO	**47.788.999.818,00**
3.3	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)**	**-**

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI